ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN KUHP TENTANG PIDANA MATI

Prabangasta Asfi Manzilati*
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: asfi@gmail.com

Zuhana Ade Wirakusuma Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email: adewira@gmail.com

*Corresponding author

Abstract: The death penalty is placed as an alternative punishment that is imposed as an option or last resort, not the main punishment as in the old Criminal Code. Placing the death penalty as an alternative punishment in Law Number 1 of 2023 raises pros and cons in society. As a replacement for the old Criminal Code, Law Number 1 of 2023 was formed to suit the needs of the Indonesian nation. Meanwhile, the Criminal Code itself is a criminal code inherited from the Dutch colonial period which has been in effect since 1946 until now. The aim of this research is to analyze the concept of imposing the death penalty in Article 100 of Law Number 1 of 2023 with Article 10 of the Criminal Code and to understand the legal politics of imposing the death penalty in Article 100 of Law Number 1 of 2023 with Article 10 of the Criminal Code. This research uses qualitative comparative literature research by comparing the two articles to be studied with a normative research approach using secondary data sources, primary legal materials in the form of Law Number 1 of 2023 and the Criminal Code as well as secondary data sources such as books by Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwidodo and R.Soesilo as well as previous research such as journals, theses and articles. The results of the research are that the concept of imposing the death penalty between Law Number 1 of 2023 and the Criminal Code has differences. Judging from the theory of language interpretation, teleological interpretation, systematic interpretation, historical interpretation and comparative interpretation, both have significant differences, but in criminal theory they both have similar principles in a combined criminal theory which aims to provide a deterrent effect and enforce the law.

Keyword: Death Penalty, Law Number 1 of 2023, Criminal Code.

Abstrak: Pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif yang dijatuhkan sebagai opsi atau pilihan terakhir bukan pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama. Penempatan pidana mati menjadi pidana alternatif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan pro dan kontra ditengah Masyarakat. Sebagai pengganti KUHP lama, UU Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk menyesuaikan kebutuhan Bangsa Indonesia. Sedangkan KUHP sendiri merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonialBelanda yang berlaku sejak tahun 1946 hingga saat ini. Tujuan dalam penelitianini adalah menganalisis konsep penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP dan

mengetahui politik hukum penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif komparatif kepustakaan dengan membandingkan kedua pasal yang akan diteliti denganpendekatan penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder bahan hukum primer berupa UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP serta sumber data sekunder seperti buku-buku karya Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwidodo dan R.Soesilo serta penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel. Hasil penelitian adalah konsep penjatuhan pidana mati antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP memiliki perbedaan. Dilihat dari teori interpretasi bahasa, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis daninterpretasi komparatif keduanya memiliki perbedaan yang signifikan namun dalam teori pemidanaan keduanya memiliki persamaan berprinsip pada teori pemidanaan gabungan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan penegakkan hukum.

Keyword: Pidana Mati, UU Nomor 1 Tahun 2023, KUHP.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam negara hukum, berarti segala aspek kehidupan didalamnya harus tunduk pada segala produk hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itusendiri. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.

Menurut Van Hamel hukum pidana adalah keseluruhan dasar aturan yang dijadikan panutan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum, yakni dengan cara melarang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menjatuhi sanksi (penderitaan) kepada siapa pun yang melanggar peraturan. Pengertian lainnya dirumuskan oleh Pompe yang memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana saja yang dapat dikenai pidana dan keadaan apa saja pidana tersebut bisa terjadi.²

Fungsi dari hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia, badan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kemerdekaan seseorang dan harta benda seseorang. Yang masing-masing telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tujuan dari hukum pidana yakni untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, untuk mendidik dan memberikan arahan kepada seseorang yang sudah melanggar peraturan agar menjadi insan yang lebih baik, dengan tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban masyarakat, menciptakan ketenangan, kesejahteraan dan perdamaian di lingkungan masyarakat. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan

¹ UUD 1945

² Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 2017), 2.

³ Didik Endro, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2013), 2.

khusus dari tindakan yang tidak menyenangkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik karena di dalamnya mengatur kepentingan umum.

Sumber hukum pidana yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang tentunya harus berdasar dari KUHP. Sumber hukum lainnya dari hukum pidana adalah yurisprudensi, hukum pidana internasional, ketentuan hukum pidana adat dan doktrin atau teori hukum dari seorang ahli hukum.⁴

Jenis hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang semuanya telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana terdiri atas: ⁵ Pidana pokok diantaranya Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; dan Pidana tutupan. Kedua yaitu Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 10 KUHP huruf a disebutkan beberapa hukum yang termasuk ke dalam pidana pokok. Disebutkan yang pertama ialah pidana mati. Proses penjatuhan pidana mati sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHP yang mana eksekusi dari pidana mati ini dijalankan oleh algojo yang termasuk ke dalam regu penembak yang terdiri dari satu perwira, satu bintara dan dua belas tamtama. Regu penembak ini berada dibawah naungan jaksa tinggi atau jaksa. Adapun hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP, penjara yang dijatuhkan setidaknya minimal satu hari dua puluh empat jam dan maksimalnya lima belas tahun berturut-turut atau dapat bertambah jadi dua puluh tahun. Hukuman penjara ini dibagi menjadi empat kelas dengan kelas IV sebagai hukuman teringan. Sedangkan hukuman kurungan diatur dalam pasal 18 KUHP dengan paling sebentar sehari semalam dan paling lama satu tahun. Untuk hukuman denda diatur dalam Pasal 30 dengan denda paling sedikit setidaknya harus mencapai dua puluh lima sen.

Pengertian dari pidana mati sendiri adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Bahkan adanya pidana mati untuk Warga Negara Asing seperti dalam contoh diatas juga sudah diatur dalam Pasal 4 KUHP yang memuat asas nasionalitas pasif. Yang mana adanya KUHP ini berlaku bagi setiap lapisan Masyarakat Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.⁶

Kemudian, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP huruf b menjelaskan adanya tiga bentuk hukuman tambahan di antaranya yang pertama adalah pencabutan beberapa hak seperti yang tertuang di dalam Pasal 35, 36, 37 KUHP seperti pencabutan hak menjabat dan hak kuasa. Kedua, yaitu hukuman perampasan yang diatur dalam Pasal 39 dengan hal-hal yang dapat dirampas

-

⁴ Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Bandung: Sinar Grafika, 2022), 29.

⁵ Pasal 10 KUHP

⁶ Rangkuti Maksum, 'Apa Itu Hukuman Mati?', Fakultas Umsu (Sumatera Utara).

diantaranya barang yang digunakan untuk tindak kejahatan dan barang dibuat hasil kejahatan seperti uang palsu yang dibuat karena memalsukan uang. Yang terakhir yaitu keputusan hakim yang diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi "Didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan putusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain. Ditentukan pula cara bagaimana menjalankan perintah itu dengan ongkos hukum dari terhukum".⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa disebut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru), pidana dibagi menjadi tiga, seperti halnya dituangkan dalam Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi: Pidana pokok; Pidana tambahan; dan Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok dalam UU Nomor 1 tahun 2023 terdiri dari pidana penjara, Pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, hal ini tercantum didalam Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sedikit berbeda dengan Pasal 10 KUHP yang menempatkan pidana mati ke dalam pidana pokok. Dalam UU nomor 1 Tahun 2023, pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat 1 sampai ayat 6.

Dengan demikian, pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 ini ditempatkan sebagai eksepsional pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 tahun 2023 menjadi opsi alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu atau paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1). Adapun untuk mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam Pasal 100 dan 101 yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang penulis untuk meneliti perbedaan dari kedua pasal tersebut.

PEMBAHASAAN KONSEP PIDANA MATI MENURUT PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Pidana mati diatur dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat ini mengatur bahwa Hakim yang menjatuhkan hukuman mati harus memberikan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan keinginan untuk memperbaiki diri. Serta memperhatikan perannya dalam kejahatan tersebut. Terhitung sejak hari putusan pengadilan dikeluarkan dan berlanjut selama 10 tahun berikutnya, percobaan pidana mati yang dimaksud, harus dicantumkan secara tegas dalam putusan. Pidana mati akan diganti menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan itikad baik (berperilaku baik) selama masa percobaan.

50

⁷ R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia), 35.

Proses penjatuhan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 99 ayat 3 yang mana terpidana akan ditembak mati dan apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka proses penembakan dilakukan setelah terpidana melahirkan dan si bayi sudah tidak mengkonsumsi air susu ibu, sebagaimana tercantum dalam ayat 3.8

Pidana mati kini menjadi hukuman alternatif yang mempunyai kategori pidana tersendiri berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, bukan pidana pokok seperti dalam KUHP sebelumnya. Menurut Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana khusus adalah pidana yang diperuntukkan bagi kasus-kasus ekstrim seperti tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme dan diterapkan sebagai upaya terakhir. Jalur alternatif ini bisa disebut sebagai *ultimum remedium*. ⁹

Indonesia, sebagai negara yang tetap menerapkan hukuman mati, berupaya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari hukuman mati, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP sebelumnya dengan format ulang. Pasalnya, UU Nomor 1 Tahun 2023 telah memungkinkan adanya reformasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.

Adapun hal-hal yang diancamkan dengan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

- 1. Dalam hal yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa dan merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 maka, diberikan ancaman hukuman mati yang merupakan alternatif hukuman dari penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun penjara.
- 2. Kemudian Pasal 192 KUHP 2023 tentang perbuatan khianat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 212 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 meliputi perbuatan mendahulukan kepentingan musuh dan menciptakan huru hara di

_

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

⁹ Aryadi Almau Dudy and Suheflihusnaini Ashady, *Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Journal of Social Science Research, 5.3 (2023), 3462–72. http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/5268, diakses pada 13 September 2023.

¹⁰ Gabrielle Aldy Manoppo, Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, 8.1 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196, diakses pada 13 September 2023.

¹¹ Moch Choirul Rizal, *Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 Dan Konsepsi HAM* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2023), 1. http://puskumham.iainkediri.ac.id/wpcontent/uploads/2023/05/DIKTAT-HUKUM-ACARA-PIDANA_VERSI-CETAK.pdf, diakses pada 14 September 2023.

- tengah kalangan tentara maka diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.
- 3. Selanjutnya dalam Pasal 459 tentang tindak pidana pembunuhan dengan berencana juga diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau minimal penjara dua puluh tahun berturut-turut.
- 4. Kemudian Pasal 479 ayat 4 memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa atau terluka parah.
- 5. Dalam Pasal 588 ayat 2 tindakan yang membahayakan penerbangan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-kurangnya dua puluh tahun.
- 6. Selanjutnya dalam Pasal 598 dan Pasal 599, perbuatan genosida yang melanggar Hak Asasi Manusia juga diancamkan alternatif dengan pidana mati.
- 7. Kemudian dalam Pasal 610 perbuatan transaksi diancam dengan pidana mati secara alternatif.

POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari berbagai ketentuan hukum, baik di UU Nomor 1 Tahun 2023 maupun peraturan perundangundangan lainnya. Meskipun kedudukannya yang berbeda. Pada saat membentuk undang-undang, dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus. Keanekaragaman penduduk juga memungkinkan terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan mengancam. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadi alasan tidak dapat dihapuskannya pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu, tetapi secara filosofis hukuman mati masih sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa dimaafkan karena kejahatan yang diperbuat termasuk kategori kejahatan yang luar biasa sehingga penjatuhannya dihadirkan sebagai pilihan terakhir.¹²

Pemugaran hukum pidana di Indonesia tidak hanya didasarkan pada alasan praktis, alasan sosiologis, alasan politis, ataupun alasan adaptis. Melainkan sebuah pembangunan nasional. Alasan praktis dari pemugaran KUHP ini adalah menuntut pembentukan hukum yang lebih mudah dipahami oleh Masyarakat, dengan bahasa yang lebih jelas dan singkat sehingga tidak berbelit-belit. Sementara itu, pemugaran KUHP yang menginginkan adanya hukum yang sesuai dengan Pancasila, budaya dan bahasa bangsa menjadi

https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4710, diakses pada 14 September 2023.

¹² Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Kewarganegaraan, 7.1 (2023), 134-42.

landasan sosiologis dari terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian alasan politis dari dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah adanya pemikiran bahwasanya suatu negara merdeka seharusnya memiliki hukum sendiri yang sifatnya nasional bagi seluruh bangsanya. Sedangkan, seperti yang kita ketahui, bahwa KUHP lama berlaku sudah sejak 1918 M, yang artinya, hukum tersebut merupakan warisan dari kolonial Belanda. Sebuah hukum haruslah mengikuti perkembangan Masyarakat, hal ini yang kemudian menjadi alasan adaptis.13

PERBANDINGAN KONSEP PENJATUHAN PIDANA MATI ANTARA PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN PASAL 10 KUHP

Secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang tidak menyenangkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik karena di dalamnya mengatur kepentingan umum. Dan pidana mati merupakan perbuatan legal di Negara Indonesia bagi mereka yang telah melanggar hukum dan terbukti bersalah.

Pidana mati sendiri merupakan perbuatan legal dari negara untuk menghilangkan nyawa seseorang atas perbuatannya. Secara umum proses eksekusi pidana mati sendiri diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. dalam UU No. 1 tahun 2023 proses eksekusi pidana mati berada di Pasal 99, sedangkan dalam KUHP berada di Pasal 11.

Dari bunyi Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023, apabila kita lihat berdasarkan teori interpretasi hukum secara bahasa, ada beberapa hal yang perlu kita uraikan. Pertama, dalam ayat 1 merupakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan seseorang diberikan masa percobaan selama sepuluh tahun untuk memperbaiki diri yang dilihat dari peran terdakwa dalam perkara tersebut. Kedua, dalam ayat 3 "tenggang waktu" ini merupakan batasan dimulainya masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak keluarnya putusan dari pengadilan. Ketiga, dalam ayat 4 dan 5 yang mana penjatuhan pidana mati tetap dilakukan setelah masa percobaan sepuluh tahun atas dasar Keputusan Presiden. Keempat, dalam ayat 6 yaitu alasan mengapa pidana mati tetap dijatuhkan atas perintah Jaksa Agung, karena selama masa percobaan orang tersebut tidak menunjukkan akhlak terpuji dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Kemudian jika dalam Pasal 10 KUHP, yang mana pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, maka kita dapat menafsirkan menggunakan teori interpretasi bahasa bahwa pidana mati sebagai pidana pokok berarti pidana

¹³ Joko Sriwidodo, Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Yogyakarta: Kepel Press, 2023), 114.

mati dalam Pasal 10 KUHP ini merupakan hukuman yang harus dijatuhkan tanpa disertai dengan adanya penawaran opsi lain kepada terpidana yang terbukti bersalah.

Kemudian dalam teori interpretasi teleologis atau sosiologis, tujuan kemasyarakatan dari pidana mati dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 yang ditunda dengan masa percobaan sepuluh tahun, merupakan pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati dijatuhkan untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama manusia. Juga sebagai implementasi dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam teori pemidanaan gabungan.

Selanjutnya jika dilihat dari interpretasi sistematis, adanya suatu undangundang akan selalu berkaitan dengan undang-undang lain agar terbentuk undang-undang yang harmonis. Pembentukan UU No. 1 tahun 2023 yang mengatur hukum pidana berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum didalam konsiderannya. Sedangkan keberadaan KUHP tak lepas dari PP Nomor 2 tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk lembaga negara dan hukum yang berlaku sejak sebelum 17 Agustus 1945 akan tetap berlaku sampai ada undang-undang baru yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun secara interpretasi historis, pidana mati dalam Pasal 100 UU No.1 tahun 2023 yang kedudukannya menjadi pidana alternatif merupakan bentuk implementasi dari Pasal 6 ayat 2 International Convenant on Civil and Political Rights/ ICCPR yang berbunyi apabila masih terdapat negara-negara yang mempertahankan atau belum menghapuskan hukuman mati yang diberi batas hanya diperbolehkan kepada tindak pidana tertentu yang serius dan khusus. Pembentukan UU No.1 Tahun 2023 ini merupakan pembaharuan KUHP karya anak bangsa. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP merupakan peninggalan Belanda yang masih digunakan karena PPP Nomor 2 tahun 1945 sebagaimana dalam teori interpretasi sistematis.

Sedangkan dalam interpretasi komparatif, antara Pasal 100 UU No.1 tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah kedudukan hukum pidana mati, yang mana jika dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 pidana mati ditempatkan dalam pidana tambahan yang hanya dijatuhkan setelah masa penundaan selama sepuluh tahun untuk terdakwa memperbaiki diri. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang harus dijatuhkan setelah tiga hari putusan dikeluarkan oleh hakim.

Jika dilihat dari teori pemidanaan, kebijakan penjatuhan pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan yang mencampurkan prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (pembalasan). Dikarenakan sistem hukum di Indonesia juga mengadopsi dari sistem hukum Belanda, sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Kebijakan revolusi pidana mati merupakan upaya jalan tengah untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem hukum yang

berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif setelah penangguhan sepuluh tahun merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini juga selaras dengan politik hukum dari dibentuknya suatu undang-undang yakni untuk menciptakan ketenangan, kesejahteraan, keamanan hidup masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP penjatuhan hukuman pidana mati merupakan pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah dan secara hukum dan legal untuk mendapatkan pidana mati. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan absolut yang mana karena ia bersalah, maka ia harus dihukum dan teori relatif yang mana adanya hukuman ini digunakan untuk menegakkan hukum, agar hukum ditaati dan tidak dilanggar. Dalam memberikan putusan pidana mati, hakim tentu memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum yang berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku dan kemanfaatan.

PERBANDINGAN POLITIK HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI ANTARA PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN PASAL 10 KUHP

Perubahan kedudukan pidana mati dalam UU No.1 Tahun 2023 sebagai hukuman alternatif yang semula dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintah untuk masyarakat Indonesia sehingga hukum yang berlaku akan lebih relevan dengan zaman sekarang dan sesuai dengan kebutuhan bangsa untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertulis didalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Kendati demikian, penjatuhan pidana mati yang dilakukan setelah masa percobaan hukuman penjara sepuluh tahun dapat menimbulkan kerugian bagi terpidana. Hal itu disebabkan karena yang semula seharusnya ia hanya dijatuhi pidana mati saja, malah harus menjalani hukuman penjara sepuluh tahun, sehingga terkesan menjalani dua hukuman. Walaupun sebenarnya tujuan masa percobaan sepuluh tahun tersebut digunakan untuk terpidana menyesali perbuatannya dan menunjukkan perilaku terpuji untuk dapat merubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup (menghindari pidana mati).

Selain itu, pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun ini sepertinya kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat umum. Karena dari segi hukum pun pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun ini tidak memiliki standar yang spesifik dari sisi mana terpidana dinilai baik dan buruk sebagaimana dalam ayat 1 Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023. Kemudian penundaan sepuluh tahun ini sepertinya membuang-buang waktu dan materi untuk terpidana mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dijelaskan apa saja hak-hak dari narapidana termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi. Masa

percobaan sepuluh tahun ini juga memungkinkan adanya perbuatan negatif jika terpidana melakukan suap untuk mendapatkan validasi "berkelakuan baik" selama masa percobaan.

Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang jendral, bernama Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya bernama Yosua. Dalam kasus ini, Yosua meninggal karena mengalami baku tembak oleh sesama ajudan Sambo bernama Richard atas perintah Sambo. Mulanya Sambo dijatuhi pidana mati, kemudian ia mengajukan kasasi ke MA sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Dari contoh diatas, jika kita lihat dari KUHP, bukankah seharusnya Sambo dijatuhi pidana mati sebagaimana dalam Pasal 140 dan 340. Akan tetapi dalam memutus perkara, hakim memberikan pertimbangan untuk Sambo yaitu sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 2023, pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma pembalasan menjadi berparadigma rehabilitasi yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, sehingga menumbuhkan penyesalan. Mengingat Sambo juga telah mengabdi kepada negara sebagai Polisi Republik Indonesia selama tiga puluh tahun, sehingga pidana mati diubah menjadi pidana penjara.

KESIMPULAN

Konsep penjatuhan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP memiliki banyak perbedaan. Secara teori interpretasi bahasa UU No.1 Tahun 2023 lebih banyak hal yang perlu ditafsirkan daripada dalam pasal 10 KUHP yang lebih jelas. Berdasarkan interpretasi teleologis dalam tujuan kemasyarakatan, UU No. 1 tahun 2023 memberikan kesempatan untuk terdakwa memperbaiki diri, sedangkan dalam Pasal 10 KUHP pidana mati dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Secara interpretasi sistematis UU No.1 Tahun 2023 menganut pada Pasal 5 dan 20 UUD 1945 sedangkan Pasal 10 KUHP menganut pada PP Nomor 2 Tahun 1945. Kemudian dalam interpretasi historis Pasal UU No.1 Tahun 2023 pidana mati dijadikan hukuman alternatif merupakan implementasi dari Pasal 6 Ayat 2 ICCPR sedangkan Pasal 10 KUHP merupakan peninggalan Belanda yang masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum. Terakhir, interpretasi komparatif keduanya memiliki perbedaan yang signifikan yang mana semula berkedudukan sebagai pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP menjadi pidana alternatif dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023. Sedangkan secara teori pemidanaan keduanya berprinsip pada teori pemidanaan gabungan untuk memberikan efek jera dan penegakkan hukum yang berlaku.

Politik hukum dari UU No.1 Tahun 2023 ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah hukum yang semula berlaku agar lebih relevan dengan keadaan saat ini sesuai dengan sistem politik hukum islam yang kedua yaitu untuk kemaslahatan yang sesuai zaman dengan asas operasional yang memperhatikan persamaan hukum dan keadilan sehingga hukum ditaati oleh

seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Pasal 10 KUHP merupakan warisan kolonial Belanda sebagai bentuk untuk menghindari kekosongan hukum sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap dipertahankan selama belum ada hukum yang menggantikan sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 1945.

Terdapat bebeberapa kelebihan dan kekurangan dari UU No.1 Tahun 2023 ini, diantaranya; terwujudnya produk hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa dan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia baik bagi korban maupun pelaku. Sedangkan kekurangan dari UU No. 1 Tahun 2023 ini adalah lemahnya pasal yang mengatur tentang pelanggaran hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM yang berat seperti perbudakan dan perdagangan manusia, dan Pasal lain seperti kebebasan berpendapat.

Sejatinya penerapan hukum itu sendiri tidak lepas dari peran seluruh lapisan warga negara. Mulai dari kesadaran masyarakat, perlindungan polisi, kejaksaan hingga pengadilan. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan evaluasi terhadap pemerintah mengenai produk hukumnya, sehingga hukum yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah tenang, masyarakat menaati hukum. Dan masyarakat senang mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Bandung: Sinar Grafika, 2022), 29. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Grafika, 2017), 2. Didik Endro, Hukum Pidana (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2013), 2.

- Aryadi Almau Dudy and Suheflihusnaini Ashady, Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Journal of Social Science Research, 5.3 (2023), 3462–72. http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/5268, diakses pada 13 September 2023.
- Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Kewarganegaraan, 7.1 (2023), 134–42. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4710, diakses pada 14 September 2023.
- Gabrielle Aldy Manoppo, Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum, 8.1 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196 diakses pada 13 September 2023.
- Moch Choirul Rizal, Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 Dan Konsepsi HAM (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2023), 1.

http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/DIKTAT-HUKUM-ACARA-PIDANA_VERSI-CETAK.pdf, diakses pada 14 September 2023.

R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia), 35.

Rangkuti Maksum, 'Apa Itu Hukuman Mati?', Fakultas Umsu (Sumatera Utara).